



**S A L I N A N**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, permasalahan sosial seperti adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan perlu dihentikan karena tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, diperlukan upaya penanganan terpadu yang dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya rehabilitasi kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak serta mencapai kesejahteraan sosial sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diperlukan tersusunnya produk hukum daerah yang menjadi pedoman dalam penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Ponorogo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
7. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha/upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
8. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
9. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.
10. Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.
11. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
12. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
13. Upaya Preventif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.
14. Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
15. Upaya Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.



16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
18. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungannya.
26. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan di latih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

28. Satuan Tugas Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang selanjutnya disebut Satgas adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk memperlancar penanganan masalah sosial seperti Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini antara lain :
  - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
  - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai Pkemandirian;
  - c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
  - d. meningkatkan kualitas manajemen penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan; dan
  - e. terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
- b. penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
- c. satuan tugas penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

## BAB IV KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

### Pasal 4

Gelandangan adalah orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

#### Pasal 5

Pengemis adalah orang dengan kriteria:

- a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan gembel;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan/atau
- d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

#### Pasal 6

Anak Jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau di tempat umum dengan kriteria:

- a. putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
- b. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
- c. tidak lagi sekolah; dan/atau
- d. berusia di bawah 18 tahun.

### BAB V

#### PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus dan bertanggung jawab melakukan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
- (2) Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya :
  - a. preventif;
  - b. represif ;
  - c. rehabilitasi sosial, dan;
  - d. reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinsos P3A.

##### Bagian Kedua Upaya Preventif

#### Pasal 8

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:



- a. penyuluhan sosial dalam masyarakat;
  - b. bimbingan mental sosial bagi masyarakat;
  - c. bantuan sosial bagi masyarakat; dan
  - d. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Dinsos P3A.
- (4) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinkes.

Bagian Ketiga  
Upaya Represif

Pasal 9

- (1) Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penertiban;
  - b. penjangkauan;
  - c. pembinaan di rumah singgah; dan
  - d. rujukan.
- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan dan memberikan rujukan dalam penanganannya.

Pasal 10

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang:
- a. tinggal di tempat umum;
  - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
  - c. meminta-minta di tempat umum; dan/atau
  - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (2) Terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terkena penertiban dilakukan seleksi yang bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Berdasarkan hasil kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pendatang dari luar daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. dimasukkan ke dalam rumah singgah;
  - b. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
  - c. dilakukan pengungkapan masalah dan didata;



- d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain untuk segera dilakukan pemulangan; dan/atau
  - e. merujuk ke panti sosial.
- (4) Berdasarkan hasil kualifikasi untuk penduduk dari daerah setelah dilakukan pengungkapan masalah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. dilepaskan dengan syarat;
  - b. dimasukkan kedalam rumah singgah;
  - c. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
  - d. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga; dan/atau
  - e. merujuk ke panti sosial.

#### Pasal 11

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjalin komunikasi awal dan melakukan proses pembinaan hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjangkau ke wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

#### Pasal 12

Pembinaan di rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental sosial.

#### Pasal 13

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditujukan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau diindikasikan melakukan tindakan pelanggaran.

#### Pasal 14

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Penjangkauan, pembinaan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilakukan oleh Dinsos P3A.

### Bagian Keempat Upaya Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 15

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Rehabilitas sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendampingan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  - b. fasilitasi akses pemenuhan hak dasar; dan/atau
  - c. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
  - (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Rumah Singgah atau LKS.
  - (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinsos P3A.

#### Pasal 16

- (1) Pendampingan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan
- (2) Fasilitasi akses pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesehatan sederhana;
  - b. pangan;
  - c. pendidikan; dan
  - d. identitas diri.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c berupa rujukan ke LKS.

#### Pasal 17

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah; atau
- b. Rumah Sakit Jiwa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi sakit dilakukan penanganan oleh:



- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah; atau
- c. Rumah Sakit Umum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Pemakaman gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang meninggal dan tidak ditemukan keluarganya difasilitasi oleh Dinsos P3A bekerjasama dengan Pemerintah Desa terkait atau pihak terkait.

### Bagian Kelima Upaya Reintegrasi Sosial

#### Pasal 20

- (1) Upaya reintegrasi sosial dilakukan melalui:
  - a. bimbingan resosialisasi;
  - b. pemulangan; dan
  - c. pembinaan lanjutan.
- (2) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan kembali dengan keluarganya.
- (3) Upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan setelah ditemukan keluarganya.
- (4) Dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam LKS.
- (5) Reintegrasi sosial dilakukan oleh Dinsos P3A.

#### Pasal 21

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. pemulangan kepada keluarga dan masyarakat;
- c. bimbingan psikososial di rumah singgah;
- d. bimbingan mental dan fisik;
- e. pendidikan;
- f. bimbingan pelatihan kerja; dan
- g. praktek belajar kerja.

#### Pasal 22

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari dalam daerah melalui tahapan:
  - 1. penelusuran keluarga; dan/atau

2. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman/perangkat desa.
- b. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar daerah melalui tahapan:
  1. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
  2. penelusuran keluarga; dan/atau
  3. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman/pemerintah desa/perangkat daerah.

#### Pasal 23

Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

### BAB VI SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, Pemerintah Daerah membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi Dinsos P3A.
- (3) Pembentukan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinsos P3A.

#### Pasal 25

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;
- b. mengkoordinasikan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat dilakukan melalui:
  - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan di lingkungannya;
  - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;



- c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
  - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama dengan Dinsos P3A.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
  - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk LKS
  - (4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat Tanda Daftar dari Dinsos P3A.
  - (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 27

Pendanaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 03 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 03-10-2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 73.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003